



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UJANG NURYANA Alias JAJANG, Tempat lahir Tasikmalaya, tanggal 29 Juni 1976, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Halmahera RT. 07, RW. 04, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberi Surat Kuasa No : 054/SS-SK. Pdt/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikuasakan kepada SOPIAN SIREGAR, S.Pd., S.H., M.Kn., dan SITI AISYAH NENI, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor Sopian Siregar, S.H., M.Kn., & Rekan beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 44 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 649/SK/X/2024/PN.Bgl pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Ujang Nuryana Alias Jajang lahir di Tasikmalaya, tanggal 29 Juni 1976, yang merupakan anak ke satu dari pasangan Bapak Ajiji dan Ibu Siti Mur'ah;
2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1771082906760002 atas nama JAJANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Tahun 2001 Pemohon membeli sebidang tanah dari seseorang yang bernama IR.AVICENNA MEDISICA SANIPUTRA dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu yang akta jual belinya di keluarkan oleh Camat Kecamatan Teluk Segara atas nama DRA. ROSMIDAR;
4. Bahwa berdasarkan AKTA JUAL-BELI Nomor: 05/PPAT/AJB/X/TS-2001 Tanggal 09 Oktober Tahun 2001 yang di tanda tangani oleh Camat Kecamatan Teluk Segara atas nama DRA. ROSMIDAR selaku PPAT Khusus, Pemohon melakukan balik nama Sertipikat dari sebelumnya atas nama IR.AVICENNA MEDISICA SANIPUTRA Sertipikat Hak Milik Nomor: 01168/Surabaya, NIB.01082, Surat Ukur tanggal 15 April 2002 dengan Nomor Surat Ukur: 22/2002 seluas 200 M² menjadi atas nama PEMOHON / JAJANG;
5. Bahwa selanjutnya proses balik nama SHM Tahun 2002 tersebut di lakukan oleh Kakak Ipar Pemohon atas nama EDY PANCA WARMAN;
6. Bahwa dalam kehidupan sehari hari Pemohon dikenal dengan nama UJANG NURYANA tetapi panggilan sehari-harinya adalah JAJANG;
7. Bahwa pada tahun 2011 KTP Pemohon atas nama JAJANG hilang, dan di terbitkan KTP baru dengan NIK yang sama tetapi dengan nama yang berbeda yaitu UJANG NURYANA;
8. Bahwa pihak Rukun Tetangga 07 telah mengeluarkan surat keterangan bahwa UJANG NURYANA memiliki nama lain yaitu JAJANG yang di tanda tangani oleh Ketua Rukun Tetangga atas nama SYAFIZAL NASUTION dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga 04 An. MISRON REMBANG;
9. Bahwa pihak Kelurahan Surabaya pada tanggal 08 Juli 2024 telah mengeluarkan surat keterangan beda nama Nomor: 470/17/VII/SBY-2024 yang di tanda tangani oleh Lurah Kelurahan Surabaya atas nama LASMI PARTY, SH;
10. Bahwa selanjutnya saat ini tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01168/Surabaya NIB.01082, Surat Ukur tanggal 15 April 2002 dengan Nomor Surat Ukur: 22/2002 seluas 200 M² menjadi atas nama PEMOHON / JAJANG tersebut sudah di jual kepada orang lain bernama RIKO SAPUTRA, tetapi dalam proses balik nama kepada pembeli Pihak BPN membutuhkan Penetapan Persamaan nama antara JAJANG dengan UJANG NURYANA;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Bgl



11. Bahwa Permohonan penetapan persamaan nama ini Pemohon ajukan sebagai dasar proses jual beli dan pengurusan balik nama Sertipikat tersebut;

12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Penetaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu mengenai persamaan nama sebagaimana dalam dokumen surat milik Pemohon yaitu:

- 1) Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan NIK : 1771082906760002 atas nama UJANG NURYANA;
- 2) Kartu Keluarga Nomor : 1771081003080009 atas nama UJANG NURYANA;
- 3) Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan NIK : 1771082906760002 atas nama JAJANG;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 01168 atas nama JAJANG;

Adalah nama orang yang sama/ 1 (satu) orang yang sama yaitu UJANG NURYANA lahir di Tasikmalaya, 29 Juni 1976;

13. Bahwa untuk penetapan persamaan nama ini diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

14. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A Quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama lengkap Pemohon semula adalah "JAJANG" pada dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor: 01168, merupakan orang yang sama dengan identitas Pemohon dengan identitas yang lengkap "UJANG NURYANA" adalah "SAH MENURUT HUKUM";
3. Menetapkan dan menyatakan "BERALASAN HUKUM" serta "BERDASAR HUKUM" bahwa Pemohon berhak secara hukum menggunakan identitas diri dengan nama lengkap sebagai : UJANG NURYANA dalam dokumen kependudukan maupun dokumen resmi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan beban biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut :

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 01168/Surabaya, NIB.01082, tanggal 15 April 2002 dengan Nomor Surat Ukur: 22/2002 seluas 200 M, Atas nama Jajang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Akta Jual beli Nomor: 05/PPAT/AJB/X/TS-2001 Tanggal 2001 yang ditandatangani oleh camat kecamatan Teluk Segara atas nama DRA ROSMINAR, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda . P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1771082906760002 atas nama JAJANG, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1771082906760002, atas nama UJANG NURYANA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK 1771081003080009, atas nama Ujang Nuryana, NIK: 1771054601030001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
- Fotokopi Pelunasan PBB tahun 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB), Tanggal 6 Oktober 2001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: RT-07/2024 tanggal 29 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor: 470/17/VII/SBY-2024 tanggal 8 Juli 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.7 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SYAFIZAL NASUTION, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT. 07 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya Pemohon adalah UJANG NURYANA, namun dipergaulan masyarakat / di kehidupan sehari-hari, yangmana Pemohon dipanggil dengan sebutan JAJANG;
- Bahwa pendapat Saksi nama UJANG NURYANA dan JAJANG adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 07 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu merupakan salah satu warga di RT;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan nomor : RT-07/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang menyatakan Pemohon adalah benar warga yang tinggal di RT yang bernama UJANG NURYANA dengan nama lain yaitu JAJANG;
- Bahwa Pemohon pernah membeli sebidang tanah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Katu Tanda Penduduk Pemohon atas nama JAJANG;
- Bahwa Pemohon pernah membeli sebidang tanah bernama Ir. Avicenna Medisica Saniputra pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon ada melakukan balik nama sertifikat dilakukan proses balik nama sertifikat oleh EDY PANCA WARMAN yang merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berganti balik nama sertifikat menjadi JAJANG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. MISRON REMBANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga satu kelurahan dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut adalah Surat Keterangan dari RT. 07 yang menyatakan Pemohon bernama UJANG NURYANA warga RT. 07 yang mempunyai sebutan nama lain bernama JAJANG, dan saksi sebagai Ketua dari Rukun Warga 04 ada menandatangani surat tersebut sebagai mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi dalam kehidupan sehari-hari nama Pemohon sering dipanggil dengan sebutan Jajang;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada nama lain di Kelurahan tempat tinggal dengan sebutan nama yang sama dengan nama JAJANG selain Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi nama UJANG NURYANA (Pemohon) adalah orang yang sama dengan sebutan nama JAJANG;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat tanah atas nama JAJANG;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum menanggapi dalam kesimpulan;



Saksi 3. RIKO SAPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki tanah atas nama JAJANG adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui sertifikat yang Pemohon miliki atas nama JAJANG;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti dari P-01 berupa sertifikat tanah atas nama Jajang, bukti P-02 yaitu mengenai surat jual beli tanah Nomor 05/PPAT/AjB/X/TS-2001 tanggal 9 Oktober 2001 atas nama Jajang dan P-06 bukti pelunasan PBB atas nama UJANG NURYANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran PBB atas tanah dan bangunan tersebut, yangmana melakukan pembayaran PBB tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Nomor: RT-07/2024 tanggal 29 Juni 2024 (bukti surat P-8) dan Surat Keterangan beda nama Nomor: 470/17/VII/SBY-2024 tanggal 8 Juli 2024 (bukti surat P-9);
- Bahwa saksi yang menempati rumah itu saat ini, karena tanah dan bangunan rumah tersebut sudah saksi beli dari Pemohon;
- Bahwa pendapat saksi adalah orang bernama JAJANG dan UJANG NURYANA (Pemohon) adalah orang yang sama;
- Bahwa menurut saksi tidak ada nama yang sama seperti nama Pemohon ditempat tinggal saksi, selain Pemohon bernama JAJANG dan UJANG NURYANA di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonanannya ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa yang akan melakukan balik nama adalah Saksi karena tanah atas nama JAJANG (Pemohon) yang sudah saksi beli, sehingga saksi akan melakukan balik nama sertifikat;
- Bahwa pada saat saksi ingin melakukan balik nama sertifikat, Badan Pertanahan Nasional tidak mau membuatkan



karena diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan JAJANG yang ada disertifikat tanah tersebut adalah benar orang yang sama dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk atas nama UJANG NURYANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nama lengkap Pemohon semula adalah JAJANG sebagaimana pada dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 01168/Surabaya, NIB.01082, tanggal 15 April 2002 dengan Nomor Surat Ukur: 22/2002 seluas 200 M, merupakan orang yang sama dengan identitas Pemohon dengan identitas yang lengkap UJANG NURYANA, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak dalam surat permohonan, maka pihak Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk beban pembuktian permohonan dari Pemohon sama dengan pembuktian dalam sengketa perdata, maka Pemohon dalam perkara ini mendasarkan kepada bukti-bukti hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 284 Rbg / Pasal 164 HIR yaitu :

- Surat ;
- Saksi ;
- Persangkaan ;
- Pengakuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu SYAFIZAL NASUTION, MISRON REMBANG dan RIKO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat formil dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 01168/Surabaya, NIB.01082, tanggal 15 April 2002 dengan Nomor Surat Ukur: 22/2002 seluas 200 M diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama pemegang hak adalah Jajang pada tanggal 17 Mei 2002 (vide bukti surat P-1) dan Akta Jual beli Nomor: 05/PPAT/AJB/X/TS-2001 Tanggal 2001 yang ditandatangani oleh camat kecamatan Teluk Segara atas nama DRA ROSMINAR (vide bukti surat P-2), yangmana untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JAJANG yang dibuat pada tanggal 30 November 2011 (vide bukti surat P-3) akan tetapi Pemohon juga mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1771082906760002, atas nama UJANG NURYANA (vide bukti surat P-4) dan selaras dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor NIK 1771081003080009, atas nama UJANG NURYANA, NIK: 1771054601030001 (vide bukti surat P-5);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah Hakim pelajari maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat menguatkan permohonan Pemohon, hal tersebut dapat dilihat bahwa jika Pemohon adalah benar bernama Jajang dari awal tentunya, maka dokumen lainnya bernama JAJANG dan tentu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama JAJANG bukan UJANG NURYANA, hal tersebut tidak ada kesesuaian yangmana Pemohon memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama UJANG NURYANA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 24 Januari 2013, dua tahun setelah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama JAJANG yang dibuat pada tanggal 30 November 2011, tanpa ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk perubahan nama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, hal ini bertentangan hukum positif di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada penjelesan pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat permohonan pemohon terhadap Penetapan persamaan nama tersebut adalah permohonan yang kabur atau tidak jelas, karena permohonan pemohon terhadap Penetapan persamaan nama tersebut terlalu dini, karena Pemohon memiliki 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk dan tidak diperkuat dengan bukti surat-surat formil yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan obscur libel adalah permohonan kabur atau permohonan yang tidak jelas. permohonan Kabur (obscur libel) adalah di dalam permohonannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga permohonannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena : posita tidak jelas / kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar permohonan tidak jelas / tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. dan pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh EDI SANJAYA LASE, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 99/Pdt.P/2024/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2024, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EVI WULANDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EVI WULANDARI, S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)